



PUTUSAN

Nomor 2525/Pdt.G/2023/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Kuningan (Rumah Ibu Aisyah)., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dibawah Nomor 2525/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 23 November 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat, 06 Mei 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Kuningan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXtertanggal 06 Mei 2016;
2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk

Hal. 1 dari 10 hal.



membangun keluarga *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* serta senantiasa mengharap *Ridha* Allah SWT (Vide: QS. ar-Ruum: 21);

3. Bahwa setelah sah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dengan mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun III Pangbuyutan, RT. 019 RW. 006, Desa Cinagara, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*bada dukhul*) dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak bernama :

4.1. XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Kuningan, 25 Mei 2017, saat ini tinggal bersama Tergugat;

4.2. XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Kuningan, 16 April 2020, saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak **Bulan Juli 2021** Penggugat dengan Tergugat sudah ***pisah rumah*** yang disebabkan antara lain :

5.1 Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga Penggugat;

5.2 Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

6. Bahwa adapun yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat. Sejak kepergian Tergugat sampai dengan perkara *a quo* didaftarkan Tergugat enggan kembali pulang ke rumah kediaman bersama begitupula Tergugat tidak pernah membujuk serta mengajak Penggugat agar kembali hidup rukun bersama Tergugat. Dengan kata lain, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menunaikan hak dan kewajiban satu sama lain selama lebih dari **3 (*tiga*) tahun lamanya**;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari peristiwa pertengkaran sebagaimana disebutkan di atas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi sebagaimana alasan perceraian dalam Pasal 19 Huruf (B) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (B) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sulit untuk dicapai, karenanya Penggugat *tidak bersedia* untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan secara tegas Penggugat menyatakan ingin bercerai dari Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian diatas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut Perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, dan karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kuningan berkenan menetapkan Majelis Hakim, memeriksa perkara *aquo* dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan *Talak Satu Ba'in Sughra* **Tergugat (XXXXX)** terhadap **Penggugat (XXXXXX)**;
3. Membebaskan biaya-biaya menurut Hukum.

B. SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 24 November 2023 dan 1 Desember 2023, sedangkan

Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat, NIK XXXXX tanggal 31 Juli 2017, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 06 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat di Dusun III XXXXX akan tetapi sejak bulan Juli 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun 6 bulan yang lalu dengan tidak memberikan nafkah hidupnya kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Bulan Juli 2021;
 - Bahwa sejak itu pula (bulan Juli 2021) Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin dan tanpa

Hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sampai sekarang sudah berjalan selama 2 tahun 5 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibnya untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Bulan Juli 2021 atau sejak 2 tahun 6 bulan yang lalu dengan tidak memberikan nafkah hidupnya kepada Penggugat;
- Bahwa sejak itu pula (bulan Juli 2021) Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah

Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnì ØnÊ°ä, äSÛ E, äSÛ⁻ ECÐÀ þ¾¼ì
¾¼FÄ⁻-ì ää

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Unar Sunarta bin Sarda**) terhadap Penggugat (**XXXXXX**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Nurdin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nono Rustono, S.H. dan Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. Oha Toha, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Nurdin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Nono Rustono, S.H.

Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

H. Oha Toha, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,00 |

Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 10 dari 10 hal.